

# **RINGKASAN PUBLIK**

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

**PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES  
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

**OLEH**

**Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA**



## IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21<sup>st</sup> floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861  
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Christopher Murray  
Manajer Produk: Fajar Deniswara  
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead/Auditor Produksi)  
Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi)  
Tata Sumitra (Auditor Sosial)
8. Tim Keputusan Sertifikasi : Hananto M Wiguna  
Mochammad Nurul Anwar

## IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries												
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Sukabangun I Komplek Ruko Pelangi No. 04-05 RT 21 RW 04 Kel. Sukabangun Kec. Sukarami, Palembang – Provinsi Sumatera Selatan												
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte No. 57 Tahun 1998												
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.125/Kpts-II/1998 tanggal 18 Pebruari 1998 <i>jo.</i> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1510/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021												
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan												
6.	Luas Konsesi	:	136.524,68 ha												
	Letak Geografis	:	– 02 <sup>o</sup> 48' - 03 <sup>o</sup> 21' LS – 105 <sup>o</sup> 34' - 105 <sup>o</sup> 56' BT												
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)												
8.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa, Acacia mangium, dan Eucalyptus pellita</i>												
9.	Rencana Tata Ruang	:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 80%;">Areal Budidaya Hasil Hutan Kayu pola Swakelola</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">99.491,33 ha</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Areal Budidaya pola Kemitraan</td> <td style="text-align: right;">6.784,90 ha</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kawasan Lindung</td> <td style="text-align: right;">21.007,04 ha</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Infrastruktur</td> <td style="text-align: right;">9.241,41 ha</td> </tr> </table>	1.	Areal Budidaya Hasil Hutan Kayu pola Swakelola	99.491,33 ha	2.	Areal Budidaya pola Kemitraan	6.784,90 ha	3.	Kawasan Lindung	21.007,04 ha	4.	Infrastruktur	9.241,41 ha
1.	Areal Budidaya Hasil Hutan Kayu pola Swakelola	99.491,33 ha													
2.	Areal Budidaya pola Kemitraan	6.784,90 ha													
3.	Kawasan Lindung	21.007,04 ha													
4.	Infrastruktur	9.241,41 ha													
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur Utama: Ruzkia Rahman												
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Evan Supandi												

## RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

**Ruang Lingkup Sertifikasi:** Pengelolaan Hutan Lestari PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries dengan areal sertifikasi IFCC seluas 136.524,68 ha (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.563/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017) Hutan Tanaman jenis *Acacia crassicarpa*, *Acacia mangium*, dan *Eucalyptus pellita* yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

**Tipe hutan:** Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

**Unit pengelola hutan:** Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 136.524,68 ha yang terdiri dari 115.517,64 ha area budidaya (84,61%), dan 21.007,04 ha kawasan lindung (15,39%). Areal budidaya terdiri atas areal budidaya pola swakelola seluas 99.491,33 ha (72,87%), areal budidaya kemitraan seluas 6.784,90 ha (4,97%), dan 9.241,41 ha infrastruktur (6,77%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.125/Kpts-II/1998 tanggal 18 Pebruari 1998 *jo.* Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1510/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 di Provinsi Sumatera Selatan.

**Produk cakupan sertifikasi:** Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa*, *Acacia mangium*, dan *Eucalyptus pellita* sebagai bahan baku pulp.

**Konsultasi pemangku kepentingan:** Konsultasi kepada para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit. Beberapa informasi yang diverifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain:

- Perusahaan melakukan penyelamatan seekor anak Beruang madu umur 4 bulan di areal tanaman pokok pada tanggal 27 April 2021. Setelah mendapatkan perawatan selama kurang lebih satu bulan oleh Tim KPPN, selanjutnya anak Beruang madu diserahkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 16 Juni 2021 untuk dikoordinasikan dengan BKSDA Provinsi Sumatera Selatan.
- Perusahaan telah membuka lowongan pekerjaan untuk tingkat pendidikan sekolah menengah atas melalui program Cadet trainee, termasuk melalui rekrutment melalui bursa kerja di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sembawa pada tahun 2020.
- Perusahaan telah secara aktif melakukan upaya pengendalian dan pencegahan kejadian kebakaran hutan dan lahan di dalam areal konsesi melalui patroli darat & udara, pemantauan hotspot, pemasangan rambu amaran, sosialisasi kepada karyawan/ pekerja/masyarakat, membentuk tim RPK & MPA, dan memiliki peralatan Dalkarhutla sesuai ketentuan. Bahkan Perusahaan juga ikut membantu pemadaman api dengan radius 5 km dari areal konsesi.
- Perusahaan mengadakan *fire league* untuk mengukur kesiapan regu pemadam kebakaran, meningkatkan kapasitas dan kerjasama tim dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Tujuan Kegiatan adalah meraih target deteksi dini dan respon cepat demi mewujudkan *zero fire* region Palembang. Peserta Kegiatan adalah seluruh personil penanggulangan kebakaran regional Palembang. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24-28 Januari 2022.

### **Sosial Ekonomi:**

Menurut hasil Laporan Dampak Sosial (2017) diketahui terdapat 6 desa yang berada di sekitar areal konsesi dan menjadi desa binaan, Desa Kuala Dua Belas, Desa Simpang Tiga Makmur, Desa Simpang Tiga Abadi, Desa Simpang Tiga Sakti, Desa Rantau Lurus dan Desa Simpang Tiga (Kampung Matyasin). Secara administrasi, desa tersebut berada di kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir - Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk bekerja di di sektor pertanian/berkebun berupa berkebun tanaman karet dengan tumpangsari, nelayan, mencari ikan di sungai dan kanal. Di samping itu, terdapat sebagian kecil masyarakat yang menjadi PNS, berdagang, dan bekerja di perusahaan kayu dan kebun sawit. Untuk meningkatkan pendapatan, terdapat sebagian kecil masyarakat yang mencari hasil hutan bukan kayu seperti nipah, bahkan ada juga yang mencari kayu nibung, dan gelam. Menurut Laporan Dampak Sosial (2017) diketahui bahwa tidak ditemukan masyarakat adat yang tinggal di dalam dan/atau sekitar areal konsesi. Masyarakat yang tinggal di sekitar/ di dalam areal konsesi merupakan masyarakat asli dari suku asli Melayu, dan sebagian lainnya berasal dari suku Jawa, Bugis, dan Sunda.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir (2020-2022), pencapaian realisasi program CSR sebesar Rp 288.021.486 (108%) dari rencana sebesar Rp 266.682.286 (tahun 2020), dan sebesar Rp 222.223.310 (53%) dari rencana sebesar Rp 418.700.000 (tahun 2021). Adapun realisasi tahun 2022 sebesar Rp 359.252.230 (62%) dari rencana sebesar Rp 580.400.000.

Perusahaan telah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, baik yang berada di sekitar areal konsesi maupun wilayah provinsi Sumatera Selatan. Informasi lowongan kerja disampaikan melalui media cetak atau media online, sekolahan, maupun melalui pemerintahan desa dan/atau kecamatan setempat. Perusahaan memberi kesempatan kerja untuk menjadi karyawan maupun pekerja kontraktor di bagian persemaian, penanaman, pemanenan hutan, pengamanan (*security*), dan bagian umum/administrasi. Hingga bulan Oktober 2022, penyerapan tenaga kerja lokal 79% dari total karyawan sebanyak 502 orang. Adapun penyerapan tenaga lokal di mitra kerja kontraktor mencapai 42% dari 2.224 orang.

## RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	5 Desember 2022	Pengumuman publik pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	20 Desember 2022	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	-	Tidak dilakukan karena merupakan Resertifikasi dan transfer audit.
Audit tahap 2	19-24 Desember 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	19 Januari 2023	Keputusan pemberian sertifikat

## RINGKASAN HASIL AUDIT

### **Hasil:**

Menurut Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.125/Kpts-II/1998 tanggal 18 Pebruari 1998 *jo.* Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1510/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 bahwa areal konsesi berada di kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Seluruh areal konsesi ini telah dilaksanakan penataan batas dan mendapatkan penetapan areal kerja seluas 136.524,68 ha sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.563/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017. Guna mendukung kegiatan pemanfaatan hutan, Perusahaan memiliki legalitas usaha secara lengkap dengan NIB No. 8120312182492 – tanggal 29 November 2018.

Komitmen jangka panjang pengelolaan hutan dituangkan dalam bentuk visi misi yang ditetapkan oleh Direktur pada tanggal 1 Juni 2021, yaitu:

- Visi : menjadi perusahaan terbaik dalam bidang pengelolaan hutan tanaman industri yang lestari dengan memperhatikan nilai ekonomis, sosial, dan lingkungan.
- Misi:
  - ~ Mengembangkan kualitas hasil hutan yang baik dengan biaya ekonomis.
  - ~ Menyediakan kesempatan kerja dan peluang mitra bisnis industri untuk masyarakat di lingkungan sekitar.
  - ~ Menjaga dan melestarikan kawasan hutan dengan berpedoman pada aturan pengelolaan hutan tanaman industri yang berlaku di Indonesia.
  - ~ Memenuhi permintaan kebutuhan pasar dengan berpedoman pada kelestarian hasil didasarkan pada daur produktif dan etat (luas & volume).
  - ~ Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Perusahaan telah menyiapkan rencana kelola berupa rencana kelola jangka panjang maupun rencana kelola jangka pendek. Rencana kelola jangka panjang disusun untuk periode maksimal 10 tahun, yaitu:

- *Integrated Sustainabel Forest Management Plan (ISFMP)* Periode Tahun 2016 - 2020 yang didasarkan pada hasil studi NKT, kajian karbon tinggi (HCS), identifikasi konflik sosial, dan

growth and yield. Saat ini, Perusahaan sedang melaksanakan persiapan untuk penyusunan revisi ISFMP.

- Rencana Kerja *Usaha* Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 – 2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.5028/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2017 tanggal 29 September 2017.
- Penyesuaian *Rencana* Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 – 2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.1984/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/4/2018 tanggal 17 April 2018.
- Revisi *Rencana* Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 – 2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.6048/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019.
- Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2017 – 2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.7972/MenLHK-PHPL/PUHP/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

Rencana kelola jangka pendek disusun untuk periode 1 (satu) tahun dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disahkan secara mandiri (*self approval*), yaitu:

- Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2022 melalui Keputusan Direktur Utama No. 115/SBAWI/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022.
- Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2022 melalui Keputusan Direktur Utama No. 122/SBAWI/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021.
- Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 melalui Keputusan Direksi No. SK 223/SBAWI/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020.
- Dokumen Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 melalui Keputusan Direksi No. SK 084/SBAWI/X/2021 tertanggal 2 Oktober 2021.
- Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 melalui Keputusan Direksi No. SK 162/SBAWI/XII/2019 tertanggal 27 Desember 2019.
- Dokumen Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 melalui Keputusan Direksi No. SK 191/SBAWI/VIII/2020 tertanggal 28 Agustus 2020.

Perusahaan memiliki rencana spasial sesuai Peta Tata Ruang RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026 skala 1 : 100.000 yang mencakup alokasi ruang untuk



115.517,64 ha area budidaya (84,61%), dan 21.007,04 ha kawasan lindung (15,39%). Areal budidaya terdiri atas areal budidaya pola swakelola seluas 99.491,33 ha (72,87%), areal budidaya kemitraan seluas 6.784,90 ha (4,97%), dan 9.241,41 ha infrastruktur (6,77%). Seluruh areal kerja telah dilaksanakan penataan batas sepanjang 183.342,78 meter pada tahun 2014.

Perusahaan telah mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan, termasuk konvensi internasional seperti CITES, ILO, ITTA, dan CBD. Di samping itu, Perusahaan juga telah memiliki sertifikat PHPL No. SPHPL.06/ASERT/LPPHPL-001-IDN tanggal 27 Desember 2017 yang berlaku sampai dengan 26 Desember 2024.

Perusahaan telah membayar semua kewajiban finansial kepada pemerintah, diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2022 sebesar Rp 7.543.816.518 , PSDH yang dibayarkan sesuai dengan dokumen LHP, maupun PPh (pasal 21, pasal 25, pasal 23) dan PPN yang dibayarkan setiap bulan.

Perusahaan telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala berdasarkan prosedur terdokumentasi pada aspek produksi, meliputi kegiatan penanaman, pemanenan hutan, produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu, stok tegakan dan tingkat pertumbuhan hutan tanaman, regenerasi hutan melalui kegiatan inventarisasi hutan (umur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 36 bulan), efisiensi pemanfaatan kayu, dan lacak balak. Perusahaan juga melaksanakan kegiatan internal audit pada tahun 2020 s/d 2022 oleh tim Region Palembang.

Implementasi prinsip SFM melalui system silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dengan tahapan kegiatan persiapan lahan, persemaian/pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan hutan, dan perlindungan/pengamanan hutan secara kontinyu. Jenis tanaman yang dikembangkan adalah *Acacia crassicarpa*, *Acacia mangium*, dan *Eucalyptus pellita* dengan daur 4 tahun dan jarak tanam sebesar 3 m x 2 m, 3 m x 2,5 m, atau 4 m x 1,87 m. Penanaman jenis *Acacia mangium* antara lain di petak SRF6230, *Acacia crassicarpa* antara lain di petak SRY2100, dan LHF3630; serta jenis *Eucalyptus pellita* antara lain di petak SRY2040, SRY2050, LHG3680, LHA1650, LHF7120, dan SRF6040.

Perusahaan telah menerapkan system ketelusuran kayu IFCC yang memungkinkan kayu dapat dilacak dari petak tebangan sampai dengan pengangkutan menuju industry. Perusahaan juga melakukan penandaan kayu IFCC di tumpukan kayu (TPN) dan TPK Transit, dan penandaan pada dokumen angkutan kayu (Surat Pengantar Angkutan Kayu) seperti SPAK No. LT 00083966 tanggal 10 Desember 2022, SPAK No. LT 093495 tanggal 11 Desember 2022, SPAK No. LT 095581 tanggal 21 Desember 2022, dan SPAK No. LT 094980 tanggal 21 Desember 2022. Pengangkutan kayu dari TPK Hutan menuju industri (PT. OKI Pulp & Paper) juga dilengkapi dengan dokumen SKSHHK

antara lain SKSHHK No. KB.C.1139119 tanggal 11 Desember 2022, SKSHHK No. KB.C.1187064 tanggal 21 Desember 2022, dan SKSHHK No. KB.C.1187671 tanggal 21 Desember 2022.

Di areal konsesi PT SBAWI terdapat kawasan bernilai konservasi tinggi (NKT), yaitu NKT 1.1 seluas 13.176,57 ha, NKT 1.2 seluas 33.304,26 ha, NKT 1.3 seluas 63.721,62 ha, NKT 1.4 seluas 54.749,25 ha, NKT 4.1 seluas 8.083,97 ha, dan NKT 4.3 seluas 13.389,13 ha. Di samping itu, terdapat juga NKT 3, NKT 5, dan NKT 6.

Tidak ditemukan jenis flora dilindungi berdasarkan P.106/2018 serta flora dengan status CR berdasarkan IUCN. Jenis fauna yang teridentifikasi beberapa jenis burung dan mamalia yang memiliki kategori konservasi penting dilindungi yaitu Bangau bluwok (*Mycteria cinerea*/EN), Bangau tong-tong (*Leptoptilos javanicus*/VU), Blekok cina (*Ardeola bacchus*/LC), Burung-madu sepah raja (*Aethopyga siparaja*/LC), Cica daun kecil (*Chloropsis cyanopogon*/NT), Elang Bondol (*Haliastur indus*/LC), Elang ikan kepala kelabu (*Ichthyophaga ichthyaetus*/NT), Elang hitam (*Ictinaetus malaiensis*/LC), Elang Brontok (*Nisaetus cirrhatu*/LC), Kipasan belang (*Rhipidura javanica*/LC), Takut tutut (*Psilopogon rafflesii*/NT), Takur ampis (*Calorhamphus fuliginosus*/LC), Trinil Kaki Kuning (*Tringa flavipes*/LC), Berang - berang (*Lutra lutra*/NT), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*/VU), Gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*/CR), Pelanduk napu (*Tragulus napu*/LC), Simpai (*Presbytis melalophos*/EN), Rusa Sambar (*Cervus unicolor*/VU). Sedangkan golongan herpeto fauna telah teridentifikasi sebagai berikut: Kura-kura Batok (*Cuora amboinensis*/EN), Biawak (*Varanus salvator*/LC), Kura-kura pipi putih (*Siebenrockiella crassicollis*/LC), Ular Sanca (*Malayopython reticulatus*/LC). Sementara itu, untuk daftar jenis satwa menurut IUCN *Red list* yang termasuk dalam kategori *Critically Endangered* (kritis), yaitu Gajah sumatera, kategori *Endangered* (terancam) yaitu Bangau bluwok, Simpai, dan Kura-kura batok.

Terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi aspek ekologi secara berkala. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap parameter-parameter penting hasil kajian AMDAL yang termuat dalam dokumen RKL-RPL. Di samping itu terdapat pula kegiatan monitoring dan pengelolaan sampah rumah tangga, bahan dan limbah B3, monitoring kebakaran hutan dan lahan serta monitoring TMAT dan curah hujan sesuai rencana pemulihan ekosistem gambut. Kegiatan monitoring dilengkapi dengan prosedur terdokumentasi.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir (2020-2022) di areal PT SBA tidak pernah terjadi kebakaran hutan. Perusahaan telah memiliki sistem manajemen pengendalian kebakaran yang lengkap, telah sesuai dengan Permen LHK Nomor P.32/2016 baik prosedur terdokumentasi, sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana monitoring dan pemadaman api.

Perusahaan telah memiliki struktur organisasi dalam mengelola hutan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 011/SBAH/I/2022 tanggal 05 Januari 2022. Perusahaan juga memiliki tenaga profesional tingkat sarjana dan tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (Ganis PHPL) sebanyak 31 orang, yaitu Ganis Kurpet 2 orang, Ganis Canhut 6 orang, Ganis Binhut 8 orang, Ganis Nenhut 3 orang, dan Ganis penguji kayu bulat rimba (PKBR) sebanyak 12 orang.

Guna meningkatkan dan/atau mempertahankan ketrampilan dan kompetensi pekerja, Perusahaan melaksanakan kegiatan pelatihan rutin setiap tahun. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pelatihan internal (*in house training*) maupun mengikutsertakan pada lembaga pelatihan lainnya. Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan selama tahun 2022 diikuti oleh karyawan dan/atau pekerja sebanyak 1.779 orang antara lain administrasi dan umum, SDM (seperti *leadership communication, influencing skill, new employoes orientation* MBOS), kebakaran hutan dan lahan, HSE, *harvesting, plantation, nursery*, pengelolaan limbah B3, dan sebagainya.

Dalam upaya penyelesaian konflik, Perusahaan telah membentuk kelembagaan resolusi konflik yang ditetapkan berdasarkan SK No. 03/SBA/I/2022 tanggal 02 Januari-2022. Status konflik lahan yang terjadi berada pada level 2 dan 3, sehingga termasuk dalam kategori Terkendali s/d Waspada dengan nilai antara 36% s/d 68%. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan penurunan areal klain. Prestasi penyelesaian klaim lahan hingga tahun 2022 seluas 4.463,60 ha dari luas konflik sebelumnya 5.139,9 ha. Saat ini, areal klaim seluas 676,3 ha yang berada areal tanaman pokok (TPO), areal tanaman kehidupan (TNK), dan kawasan konservasi.

Dalam pengelolaan hutan tanaman, Perusahaan telah memenuhi hak-hak pekerja atau karyawan sebagaimana diatur dalam konvensi ILO dan peraturan yang berlaku. Dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) telah diatur kesepakatan mengenai hari/jam kerja, cuti, dan jenjang karir tanpa diskriminasi SARA. Karyawan juga diberikan kebebasan untuk membentuk atau bergabung dengan Serikat Pekerja Rimba Acacia, dan terdapat lembaga Kerjasama Bipartit. Pemberian upah kepada karyawan atau pekerja telah sesuai ketentuan upah minimum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022. Perusahaan memberi kesempatan yang sama kepada semua karyawan atau pekerja, dan memiliki prosedur jenjang karir sesuai dengan kriteria yang berlaku. Perusahaan juga tidak mempekerjakan anak di bawah umur (kurang dari 18 tahun), serta tidak menahan atau menarik apapun (KTP/Ijazah/dll) termasuk gaji kepada karyawan atau pekerja kontraktor.

Perusahaan telah memiliki kebijakan K3 yang mencakup kebijakan lingkungan, sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja yang dilengkapi dengan prosedur K3 sesuai ketentuan berlaku. Dokumen HIRADC yang disusun mencakup bidang *plantation, harvesting & wood supply, planning, water management, road contruction, personal general admin, social governance relation, logistik*, dan

*forest protection*. Terdapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang beranggotakan sebanyak 30 orang, dan disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 204/SK/Nakertrans/2022 tanggal 7 Februari 2022.

**Temuan:** Terdapat 2 ketidaksesuaian yang merupakan ketidaksesuaian minor. Untuk ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat surveillance audit.

No	Persyaratan Standar IFCC	Areas of Concern/Ketidaksesuaian Major/Ketidaksesuaian Minor	Status	Tenggat Waktu
1	5.4	Hasil verifikasi terhadap dokumen laporan pemanfaatan HHBK di setiap Distrik tahun 2022 diketahui bahwa terdapat data monitoring HHBK setiap bulan. Adapun laporan pemanfaatan HHBK secara lengkap, misalnya tahun 2021, tidak tersedia. Berdasarkan hal tersebut, maka Perusahaan belum dapat menunjukkan bukti pengelolaan pemanfaatan HHBK secara lengkap setiap tahunnya yang mencakup monitoring, dan bukti cara-cara (keepakatan) pemanfaatan HHBK oleh masyarakat secara partisipatif agar tidak melebihi kelestarian dan tidak menyebabkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan.	Minor 1	30 hari
2	6.6	Dijumpai beberapa hal yang belum sesuai Prosedur Pengelolaan Sampah & Air Limbah Domestik (SBA-HRG-SOP-03211), dan Prosedur Penyimpanan B3 (BA-HSE-SOP-01210), yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada koordinat 3° 04' 54" S 105° 40' 36,6" E, di Distrik Lebong Hitam, dijumpai karung - karung bekas pupuk hanyut dalam kanal yang mengalir menuju dermaga.</li> <li>• Dijumpai sampah karung bekas pupuk kompos disimpan pada sampan besi afkir di sekitar camp kontraktor harvesting PT BEST Distrik Sungai Riding.</li> <li>• Distrik Lebong Hitam dan Distrik Sungai Riding belum memiliki bangunan sebagai Tempat Penampungan Sementara Sampah Domestik anorganik untuk dilakukan pemilahan, pengepresan, pengemasan dan penimbangan; Belum memiliki tempat penimbunan (lubang untuk sampah anorganik yang tidak bernilai ekonomis), sehingga masih terdapat pembuangan sampah anorganik di belakang Camp.</li> <li>• Dijumpai cecceran pelumas ke tanah dari</li> </ul>	Minor 2	30 hari

No	<i>Persyaratan Standar IFCC</i>	<i>Areas of Concern/Ketidaksesuaian Major/Ketidaksesuaian Minor</i>	Status	Tenggat Waktu
		<p>mesin-mesin diesel penyedot air di Central Nursery PT SBA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stasiun temporary BBM milik kontraktor harvesting PT BEST di Distrik Sungai Riding belum dilengkapi APAR yang memadai, belum memiliki wadah penampung di bawah pompa/keran, tanpa naungan, sehingga terjadi ceceran BBM ke tanah.</li> </ul>		

**Sertifikasi:** Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries berdasarkan IFCC ST 1001:2013 issue 3 – Pengelolaan Hutan Lestari.